

Kriteria Khusus Yang Harus Dipenuhi Gharim Dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 Studi Tafsir Ibnu Katsir

Adrianto¹ Haslinda² Chalid Sitorus³

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan*

²*Universitas Negeri Medan Sumatera Utara*

³*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA ¹*

Email: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

089520737231

Article history

Submitted: 2025/06/09; Revised: 2025/06/10; Accepted: 2025/06/16

Abstract

This study aims to describe the specific criteria that must be fulfilled by a gharim (debtor) as mentioned in the Qur'an, Surah At-Tawbah verse 60, based on the interpretation of Ibn Kathir. The data collection method used in this study is qualitative research with a library research approach. The data were collected by examining literature, documents, and other sources of information related to the research topic. The findings of this study are as follows: First, according to Ibn Kathir's interpretation, a gharim in Surah At-Tawbah verse 60 refers to individuals who are in debt due to economic hardship and are unable to meet their basic needs. The qualifying types of debt include: inability to repay, lawful (halal) debts, and debts incurred for essential needs. Conversely, certain debts are disqualified, such as those resulting from sinful acts like interest (usury), gambling, or online gambling. Ibn Kathir emphasizes the importance of ensuring that the debt is lawful. Second, the specific criteria that must be met by a gharim include: the debt is due and must be repaid immediately, the debt was not incurred for non-essential consumption, and the debt was taken for fundamental needs or public benefit. Third, giving zakat to a gharim who does not meet these criteria may lead to misuse and ineffectiveness in assisting those truly in need. A person is not eligible to receive zakat for debt repayment if they possess savings or assets that could be used to settle the debt.

Keywords

at-taubah, kriteria, khusus, gharim



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Gharim atau orang yang berhutang adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat, bersama dengan fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-taubah ayat 60. Orang yang

memiliki harta namun juga memiliki hutang bisa menjadi penerima zakat (gharimin) jika utangnya tidak dapat dilunasi dengan harta yang dimilikinya. Namun, untuk perhitungan zakat, harta yang wajib dizakatkan dikurangi dengan jumlah hutang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Jika setelah dikurangi hutang, harta masih mencapai nisab, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Bisri, Hasan, 2020)

Tidak, tidak benar bahwa orang yang memiliki harta dari hutang tidak menerima zakat. Gharim atau orang yang memiliki hutang yang membutuhkan bantuan untuk melunasinya termasuk dalam salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Syaratnya adalah hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang diperbolehkan dan orang tersebut tidak memiliki harta cukup untuk melunasinya.

Adapun Ibnu Katsir menafsirkan gharim dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 antara lain yaitu; Orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, Tidak Mampu Membayar, Utang Halal, Untuk Kebutuhan Pokok. Juga sesuatu yang dilarang antara lain yaitu Haramnya Hutang dari Perbuatan Maksiat: Riba (Bunga): Judi, Hutang dari Judi Online. Ibnu Katsir menekankan Pentingnya Menjaga Kehalalan Hutang.

Oleh karena itu, semua orang yang berhutang berhak menerima zakat. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain: Hutang sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Hutang bukan karena konsumsi yang tidak mendesak (misalnya membeli barang mewah). Hutang karena kebutuhan mendasar atau untuk kepentingan umum.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim dalam menerima zakat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 studi tafsir Ibnu Katsir. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan gharim dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60? Kedua, bagaimana kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim? Ketiga, bagaimana pemberian zakat kepada gharim yang tidak memenuhi kriteria?

METODE

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu. (Koentjaraningrat, 1981) Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material. (Kartini Kartono, 1990) Berkaitan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. (Louis Gootshalk, 1985)

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil dalil hukum terhadap suatu ide. (Suharsimi Arikunto, 1998) Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran Ibnu Katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim.

TEMUAN AND DISKUSI

Pengertian Gharim Dalam Tafsir Ibnu Katsir

Dalam pandangan ulama tafsir, gharim (orang yang berhutang) adalah seseorang yang memiliki utang yang halal, namun tidak mampu melunasinya. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka keluar dari kesulitan finansial, (al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir, tt) seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) }

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Adapun istilah *garimun* atau orang-orang yang berutang, mereka terdiri atas beberapa golongan. di antaranya ialah orang yang menanggung suatu tanggungan atau menjamin suatu utang, hingga ia diharuskan melunasinya. lalu utangnya itu menghabiskan semua hartanya. Atau ia tenggelam dalam utangnya sehingga tidak mampu melunasinya, atau utang yang menghabiskan semua hartanya itu ia lakukan dalam maksiat, kemudian ia bertobat. maka terhadap mereka semua diberikan sebagian dari harta zakat.

Dalil asal dalam bab ini ialah hadis Qubaisah Ibnu Mukhariq Al-Hilali yang menceritakan bahwa ia menanggung suatu tanggungan utang, lalu ia datang menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta sebagian dari harta zakat guna melunasinya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

"أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمْلَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ: أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصَيِّبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

Tinggallah kamu hingga harta zakat datang kepada kita, maka akan kami perintahkan untuk memberikan sebagiannya kepadamu. Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda: Hai Qubaisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam orang, yaitu bagi seorang lelaki yang menanggung suatu tanggungan utang, maka dihalalkan baginya meminta hingga ia dapat melunasinya, kemudian menahan diri dari meminta-minta. Dan seorang lelaki yang tertimpa suatu musibah hingga semua hartanya habis, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga ia memperoleh pegangan bagi kehidupannya, atau kecukupan bagi kehidupannya. Dan seorang lelaki yang tertimpa kemiskinan, hingga ada tiga orang yang berakal (bijak) dari kalangan kerabat dalam kaumnya mengatakan bahwa sesungguhnya si Fulan telah jatuh miskin, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga beroleh pegangan kehidupan atau kecukupan bagi penghidupannya. Adapun meminta-minta yang bukan berdasarkan alasan tersebut, maka hal itu merupakan barang haram yang dimakan oleh pelakunya. Hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim. Dari Abu Sa'id, disebutkan bahwa di masa Rasulullah Saw. pernah ada seorang lelaki yang tertimpa suatu musibah, karena buah-buahan yang dibelinya busuk semua, hingga ia berutang banyak. Maka Nabi Saw. bersabda, (Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj, tt)

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِرْمَانِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ".

"Bersedekahlah kalian untuknya." Maka orang-orang (para sahabat) memberikan sedekah mereka kepadanya, tetapi hal tersebut masih juga belum dapat melunasi utangnya. Lalu Nabi Saw. bersabda kepada para pemilik piutangnya: Ambillah apa yang kalian jumpai, dan tidak ada lagi bagi kalian kecuali hanya itu (Riwayat Muslim).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَنبَأَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ قَاضِي الْمِصْرِيِّينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَوْفَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا بَنِي آدَمَ، فِيمَ أَخَذْتُمْ هَذَا الدَّيْنَ؟ وَفِيمَ ضَيَّعْتُمْ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيُّ أَخَذْتُهُ فَلَمْ أَكُلْ وَلَمْ أَشْرَبْ وَلَمْ أَصَيِّعْ، وَلَكِنْ أَتَى عَلَى يَدَيَّ إِمَّا حَرْقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا وَصِيْعَةٌ. فَيَقُولُ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ. فَيَدْعُو اللَّهُ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةٍ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ".

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibnu Musa, dari Abu Imran Al-Juni, dari Qais ibnu Yazid, dari Qadi Masriyyain, dari Abdur Rahman ibnu Abu Bakar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Allah menyeru orang yang berutang kelak di hari kiamat hingga orang itu diberdirikan di hadapan-Nya. Lalu Allah berfirman, "Hai anak Adam, mengapa kamu mengambil utang ini, dan mengapa engkau sia-

siakan hak-hak orang lain?" Maka ia menjawab, "Wahai Tuhanku. sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah mengambil utang itu dan aku tidak memakan dan meminum serta tidak menyia-nyiakannya, tetapi aku terkena kebakaran, dan adakalanya kecurian dan adakalanya kehilangan." Maka Allah berfirman, "Benarlah apa yang dikatakan hamba-Ku, Aku lebih berhak untuk melunaskannya pada hari ini daripada kamu." Kemudian Allah memerintahkan kepada sesuatu, lalu sesuatu itu diletakkan pada salah satu sisi neraca orang itu sehingga kebaikan-kebaikannya lebih berat ketimbang keburukan-keburukannya, akhirnya dia masuk surga berkat karunia dan rahmat Allah. (Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, tt)

Kriteria Khusus Yang Harus Dipenuhi Gharim

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, orang yang berhutang (gharim) yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk tujuan maksiat atau bersengaja mencari zakat. Syaratnya, ia harus seorang Muslim, bukan ahli bait, dan tidak memiliki harta simpanan untuk melunasi hutangnya. Hutangnya juga harus segera dilunasi dan tidak untuk memenuhi keinginan pribadi yang tidak perlu. (Ghoffar, M. Abdul, 2004) Orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Gharim dalam Islam. Gharim adalah orang yang memiliki utang halal, namun tidak mampu melunasinya karena mengalami kesulitan finansial. Mereka berhak menerima zakat karena zakat ditujukan untuk membantu orang yang kesulitan ekonomi.

Kriteria Gharim yang Berhak Menerima Zakat diantaranya, Gharim harus benar-benar tidak mampu melunasi utangnya karena kesulitan ekonomi, bukan karena tidak mau membayar. Disamping itu, Utang yang mereka tanggung harus halal, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lain yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam, utang yang halal adalah utang yang dilakukan dengan niat baik dan akan dilunasi. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa siapa yang berutang dengan niat melunasinya, maka Allah akan membantunya, sedangkan siapa yang berutang dengan niat tidak melunasinya, maka Allah akan merusaknya. Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu juga dianggap zalim. Selain itu, Gharim yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan medis berhak menerima zakat. Seperti, Orang yang berhutang untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok lainnya karena tidak mampu membayar. Dan Orang yang berhutang untuk biaya pengobatan karena tidak mampu membayar. Juga Orang yang berhutang untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Dalam Islam, hutang yang timbul dari perbuatan maksiat atau tindakan yang dilarang, seperti judi atau riba, tidak diperbolehkan. Hutang yang seperti itu dianggap haram karena sumbernya tidak halal dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pihak yang berhutang maupun yang memberikan hutang.

Judi dan riba adalah contoh perbuatan maksiat yang menghasilkan harta secara

haram. Hutang yang berasal dari sumber ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hutang yang timbul dari perbuatan maksiat, seperti riba atau menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu, adalah haram dan memiliki konsekuensi serius di akhirat. Hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa hutang yang tidak lunas akan menjadi beban di akhirat, bahkan bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga. Seperti Hadist yang diriwayatkan Muslim: "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang". Dan Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah: "Barangsiapa yang berutang dan berniat tidak membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri". Juga hadist yang diriwayatkan Tirmidzi: "Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya". Serta hadist yang diriwayatkan Bukhari: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman". (Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, 1992)

Riba adalah penambahan atau keuntungan yang diperoleh dari hutang atau pinjaman. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penipuan. Ada berbagai jenis riba, termasuk riba fadl (kelebihan jumlah) dan riba nasi'ah (kelebihan waktu). Hutang yang melibatkan bunga (riba) dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai perbuatan dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksinya. Seperti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, juru tulisnya, dan saksinya. Dan Hadis riwayat Baihaqi: Setiap piutang yang mengambil manfaat atau semacamnya termasuk riba. Juga Hadis yang dijelaskan di Muslim Dikatakan, "setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba".

Judi adalah permainan adu keberuntungan yang dilarang dalam Islam. Judi dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk kerugian finansial, kerusakan hubungan sosial, dan bahkan kecanduan. Dalam Islam, utang yang berasal dari judi tidak memiliki kewajiban untuk dibayarkan, dan tidak boleh dibayar dengan uang hasil judi. Hal ini karena judi adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan segala keuntungan yang diperoleh darinya dianggap haram. Hadits Nabi juga menegaskan bahwa siapa saja yang mengajak orang lain untuk berjudi, maka ia harus bersedekah. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa siapa saja yang mengajak orang lain untuk berjudi, maka ia harus bersedekah (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, tt)

Hutang yang berasal dari hasil judi online, termasuk hasil judi online yang digunakan untuk membayar hutang lainnya, tetap tidak halal. Harta yang diperoleh dari judi online tidak dapat digunakan untuk membayar hutang yang lain, karena tetap merupakan harta yang haram. Islam mengharuskan umatnya untuk menjaga kehalalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk hutang. Hutang yang halal harus didapatkan dengan cara yang benar dan dibayarkan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang berhutang harus berupaya untuk membayar hutangnya dengan

rezeki yang halal dan tidak mengabaikan kewajiban membayar hutang.

Orang tidak boleh berutang hanya untuk mendapatkan zakat. Zakat diperuntukkan bagi golongan-golongan tertentu yang membutuhkan, termasuk mereka yang memiliki hutang (gharim). Namun, bukan berarti setiap orang yang berutang berhak menerima zakat. Ada kriteria khusus untuk gharim yang berhak menerima zakat, yaitu hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak mampu dilunasi, serta bukan karena hal-hal yang bersifat konsumtif.

Gharim adalah salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kriteria Gharim: Tidak semua orang yang berutang berhak menerima zakat. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain: Hutang sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Hutang bukan karena konsumsi yang tidak mendesak (misalnya membeli barang mewah). Hutang karena kebutuhan mendasar atau untuk kepentingan umum.

Zakat dapat digunakan untuk melunasi hutang gharim, dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dan membantu mereka kembali pada kondisi normal. Pemberian zakat kepada gharim yang tidak memenuhi kriteria dapat menyebabkan penyalahgunaan dan tidak efektif dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalimat tersebut mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak diperbolehkan memiliki harta simpanan atau aset yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Hal ini bisa diartikan sebagai larangan untuk memiliki aset yang dapat diwujudkan menjadi uang dan digunakan untuk membayar hutang. Istilah ini sering digunakan dalam konteks keuangan atau hukum, misalnya dalam situasi di mana seseorang dinyatakan pailit atau mengalami kesulitan membayar utang.

Orang tersebut tidak diperbolehkan untuk memiliki aset seperti uang tunai, deposito, atau investasi yang dapat dengan mudah diuangkan. atau Orang tersebut juga tidak diperbolehkan memiliki aset lainnya seperti properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Kalimat ini menekankan bahwa orang tersebut tidak memiliki aset yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti: Dalam kondisi pailit, harta aset seseorang akan diambil oleh kreditur untuk melunasi hutang. Dan Hutang tersebut sangat besar dan tidak dapat dilunasi: Jika hutang terlalu besar, orang tersebut. dan mungkin tidak memiliki cukup aset untuk melunasinya. Juga Ada perjanjian atau kesepakatan yang melarang seseorang memiliki aset: Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin membuat perjanjian atau kesepakatan yang melarangnya memiliki aset tertentu.

Dalam Islam, aset yang bisa digunakan untuk melunasi hutang meliputi segala bentuk harta yang dimiliki, baik bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya melunasi hutang, termasuk dari harta yang ditinggalkan. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah: "Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya karena di sana

tidak ada lagi dinar dan dirham,". (Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, 1995) Dan hadis yang diriwayatkan Bukhari: "Siapa saja yang mengambil harta manusia (berutang) dengan niat melunasinya, Allah akan memudahkan orang tersebut untuk membayarnya,". Juga hadist yang diriwayatkan Tirmidzi: "Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutangnya dilunasi,". (Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2003)

Kalimat tersebut menekankan pentingnya segera melunasi utang, khususnya utang yang tidak perlu dan dapat ditunda. Dalam konteks keuangan dan agama, utang harus dilunasi tepat waktu karena merupakan kewajiban dan kewajiban tersebut memiliki konsekuensi jika tidak dipenuhi. Dalam Islam, utang dianggap sebagai kewajiban yang harus dilunasi dan tidak boleh ditunda-tunda, terutama jika seseorang mampu membayar. Penundaan pembayaran utang tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan dosa dan azab di akhirat, serta dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga.

Utang yang tidak perlu dan dapat ditunda sebaiknya tidak dihiraukan dan fokus pada melunasi utang yang mendesak dan memiliki konsekuensi jika terlambat. Jika sedang memiliki banyak utang, sebaiknya tidak menambah utang baru dan fokus pada melunasi utang yang sudah ada. Jika tidak memiliki cukup uang untuk melunasi utang, cari penghasilan tambahan untuk mempercepat proses pelunasan.

seseorang tidak boleh dikategorikan sebagai "ahlul bait" (keluarga Nabi) jika tidak memiliki hak khusus yang melekat pada kategori tersebut, terutama terkait dengan penerimaan zakat. Hal ini karena ahlul bait memiliki hak-hak istimewa dan diharamkan untuk menerima zakat. Istilah "ahlul bait" merujuk pada keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya istri-istri, keturunan, dan keturunan Bani Hasyim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah dan ahlul bait haram menerima zakat berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

"Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad." (HR. Muslim)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul kriteria khusus yang harus dipenuhi gharim Dalam Qur'an Surat at-taubah Ayat 60 Studi Tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut; Pertama, Ibnu Katsir menafsirkan gharim dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60 antara lain yaitu Orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, Tidak Mampu Membayar, Utang Halal, Untuk Kebutuhan Pokok. Juga sesuatu yang dilarang antara lain yaitu Haramnya Hutang dari Perbuatan Maksiat: Riba (Bunga): Judi, Hutang dari

Judi Online. Ibnu katsir menekankan Pentingnya Menjaga Kehalalan Hutang. Kedua, kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain: Hutang sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Hutang bukan karena konsumsi yang tidak mendesak (misalnya membeli barang mewah). Hutang karena kebutuhan mendasar atau untuk kepentingan umum. ketiga Pemberian zakat kepada gharim yang tidak memenuhi kriteria dapat menyebabkan penyalahgunaan dan tidak efektif dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. di mana seseorang tidak diperbolehkan memiliki harta simpanan atau aset yang bisa digunakan untuk melunasi hutang.

REFERENSI

- Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. (tt), *al Jami' as Sahih*, Juz II
- Al-Asqalani, Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar. (2008), *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam
- al Ja'fi, Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori. (1992), *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon
- Koentjaraningrat. (1981), *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Kartono, Kartini. (1990), *Pengantar Metodologi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung
- Gootshalk, Louis. (1985), *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta
- an-Nawawi, Imam Muhyiddiin. (tt), *Syarah Shoheh Muslim*, Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifah, Jilid XI
- al Syukani, al Imam. (2006), *Ringkasan Nailul Author*, Penyusun Syaikh Faishol bin Abdul Azis Alu Mubarak Penerjemah Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3
- Al Hajjaj, Al-Imam Abi Husein Muslim ibn. (tt), *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2013), *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet.1, Jakarta, Gema Isani

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2003), *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam
- Al-Jawabi, Muhammad Thahir. (tt) *Juhud al-Muhaddisin fi naqd al-matan al-hadis asy-Syarif*, Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, Tunis
- Ghazwaini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. (1995), *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon
- Ustadz Abdullah sonhaji dkk. (1992) *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2
- Al jurjani, Ali bin Muhammad. (tt) *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah
- Sulaiman, Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud. (tt), *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2,
- an Nasa'I, Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb. (1964), *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1
- Shihab, Muhammad Qurasih. (2004), *Tafsir Al-Mishbah*, Malang, Lentera Hati, Jilid 5
- Hamka, Buya. (1982), *Tafsir al Azhar*, Jakarta; Pustaka Panjimas, jilid 1
- Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6
- Bisri, Hasan. (2020), *Model Penafsiran ibnu katsir*, Bandung, LP2M UIN
- al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. (tt), *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, Beirut, Dar al-Fikr,